

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bab V sebagai bagian penutup mengemukakan hasil penelitian yang dibahas secara ringkas dalam penulisan hukum. Hasil penelitian tersebut berasal dari pembahasan yang ditulis dalam Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah yang dicantumkan dalam Bab I antara lain mengenai perbuatan nekrofilia yang bisa atau tidak termasuk sebagai disabilitas mental yang didefinisikan dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan apakah pelaku nekrofilia sepatutnya dijatuhi pidana atau tidak. Dengan adanya kedua rumusan masalah tersebut, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Nekrofilia termasuk sebagai disabilitas mental yang diatur dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Pada pokoknya, nekrofilia dianggap telah terjadi apabila seseorang melakukan persetubuhan dengan mayat. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III, nekrofilia termasuk sebagai gangguan kepribadian dan perilaku. Berdasarkan definisi disabilitas mental dalam bagian penjelasan pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, pelaku nekrofilia terbukti memiliki gangguan dalam pola pikir yang disebabkan oleh emosi yang lebih besar sehingga perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan kesadarannya. Selain itu, nekrofilia juga termasuk sebagai disabilitas mental dengan kekambuhan akut yang disertai dengan gambaran psikotik sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Hal ini didasari oleh pendapat para psikiater dimana perilaku yang dilakukan oleh pelaku nekrofilia sulit untuk dihilangkan sehingga sewaktu-waktu gangguan tersebut dapat muncul kembali (kambuh).

2. Pelaku nekrofilia sesungguhnya tidak dapat dijatuhi pidana. Namun, pelaku tetap dapat dikenai tindakan atas ketidakmampuan atau

kekurang-mampuan pelaku dalam bertanggung jawab yang nantinya akan ditentukan oleh hakim sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Pelaku melakukan persetubuhan terhadap mayat secara sengaja. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar ketentuan pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yaitu memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun, perbuatan tersebut dilakukan tanpa sadar sehingga pelaku nekrofilia seharusnya tidak dapat dikenai pidana. Tapi, pelaku tetap dapat dikenai tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 103 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

## **5.2 Saran**

Atas uraian-uraian pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa nekrofilia termasuk sebagai disabilitas mental yang diatur dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta pelaku nekrofilia seharusnya tidak dijatuhi pidana. Oleh sebab itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pandangan psikiater selaku ahli jiwa yang digunakan oleh hakim hendaknya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan panduan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa sebab ahli jiwa yang lebih memahami kondisi psikis dari pelaku yang bersangkutan.
2. Pengurangan pidana yang tercantum dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru hendaknya dijelaskan lebih lanjut mengenai seberapa besar pengurangannya. Pengaturan pengurangan pidana yang kurang jelas dalam pasal tersebut kelak menimbulkan disparitas pembedaan antar kasus yang memiliki kesamaan karakteristik. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pengurangan pidana dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru harus dijelaskan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya ketidakadilan.

3. Unsur “kekambuhan akut” yang tercantum dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sebaiknya dijelaskan lebih rinci oleh pembuat undang-undang dengan mengambil keilmuan dari ahli jiwa. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya multitafsir oleh hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor 31/Pid.B/2003/PN.Pbg.

Putusan Nomor 2022/Pid.B/2018/PN/Lbp.

Putusan Nomor 2852 K/Pid.Sus/2020.

### **BUKU**

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Unila Press, 2007.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2023.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- World Health Organization. *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders*. Switzerland: WHO Library Cataloguing in Publication Data, 2004.
- DS., Atmadja. *Thanatologi: Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1997.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika: 2019.

Syamsu Yusuf L.N. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

## **MATERI PERKULIAHAN**

Johannes Gunawan. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.

## **JURNAL**

Masmuri & Kurniawan, Syamsul. (2015). *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*. *Jurnal IAIN Pontianak*, 102. Diakses dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Rosman, Jonathan P. & Resnick, Philip J. (1989). *Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia*. *BULL Am Acad Psychiatry Law*, 17(2), 154. Diakses dari American Academy of Psychiatry and the Law.

Bhaskar, Neelakshi. (2020). *Necrophilia Legal Perspective*, *International Journal of Legal Science and Innovation*, 2(2), 242. Diakses dari Vivekananda Institute of Professional Studies India.

Benuf, Kornelius & Azhar, Muhammad. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 24. Diakses dari Universitas Diponegoro Semarang.

Syatar, Abdul. (2018). *Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16(1), 122-123. Diakses dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Nasyuha, Asyahri Hadi. (2020). *Sistem Pakar Mendiagnosa Kelainan Orientasi Seksual Pada Orang Dewasa Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR)*, *Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 1(1), 1. Diakses dari Universitas Dharmawangsa Medan.
- Badawi, Ah. & Nasution, Khoiruddin. (2021). *Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, *Millah: Jurnal Studi Agama*, 20(2), 419-420. Diakses dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abidin, Achmad Anwar. (2017). *Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang*, *Prosiding Seminar Nasional*, 551. Diakses dari Institut Agama Islam Darussalam.
- Ochoa, Tyler. T. & Jones, Christine. (1997). *Defiling the Dead: Necrophilia and The Law*, *Whittier Law Review*, 18, 540-541. Diakses dari Santa Clara University School of Law.
- Aggrawal, Anil. (2009). *A New Classification of Necrophilia*, *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 16(1), 319. Diakses dari Maulana Azad Medical College New Delhi.
- Kumar, Pradeep, Rathee, Sushma & Gupta, Rajiv. (2019). *Necrophilia: An Understanding*, *The International Journal of Indian Psychology*, 7(2), 608-609.
- Senduk, Eklesia A., Mallo, Johannis F. & Tomuka, Djemi Ch. (2013). *Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian*, *Jurnal Biomedik (JBM)*, 5(1), 38. Diakses dari Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (1998). *Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No: 336/PB/A.4/88*, 3.
- Aryanto, Febriansyah Dwi. (2018). *Perspektif Mayat/Jenazah Dalam Hukum Pidana dan Perdata*, *Lontar Merah*, 1(1), 55-57.
- Candra, Septa. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan*

*Datang*, *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 40. Diakses dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Makanoneng, Doddy. (2016). *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, *Lex Crimen*, 5(4), 135. Diakses dari Univeritas Sam Ratulangi Manado.

Rohmansyah, Nur Azis. (2017). *Hubungan Kegairahan (Arousal) Dengan Performa Olahraga*, *Jendela Olahraga*, 1(2), 62-68. Diakses dari Universitas PGRI Semarang.

Sari, Yuli Permata, Sapitri, Vivi Nofita & Yaslina. (2018). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Kekambuhan Pada Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Daerah Kabupaten Dharmasraya*, *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)*, 5(1), 74-75.

## KAMUS

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Cambridge University Press & Assessment. (2023). *Cambridge Dictionary*, diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/>

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition*. St. Paul Minn.: West Publishing Co, 1968, diakses dari <https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf>

Merriam Webster. (2023). *Merriam-Webster Dictionary*, diakses dari <https://www.merriam-webster.com/>

Puspa, Yan Pramadya. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: CV. Aneka.

Shadily, Hasan. (1982). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere.



Poerbakawatja, Soegarda. (1976). *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gungung Agung.

## ARTIKEL

Natasha Alexander, *Apa Yang Dimaksud Dengan Hubungan Intim?*, diakses dari <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-akan-hamil-2> pada 29 September 2023.

Nanda Syafira, *Apa Itu Nekrofilia yang Dikaitkan Dengan Pemerksaan Mayat di Mojokerto?*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6773625/apa-itu-nekrofilia-yang-dikaitkan-dengan-pemerksaan-mayat-di-mojokerto> pada 19 September 2023.

Sinta Tiara Rini, *Mengenal Dahmer dan Kelainan Seksual Nekrofilia*, diakses dari <https://tanyamarlo.id/mengenal-dahmer-dan-kelainan-seksual-nekrofilia/> pada 19 September 2023.

American Psychiatric Association, *Paraphilic Disorders*, diakses dari <https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/A-PADSM-5-Paraphilic-Disorders.pdf> pada 22 September 2023.

Zintan Prihatini, *Heboh Kasus Pemerksaan Mayat, Ini 6 Fakta Penyimpangan Seks Nekrofilia*, diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5302586/heboh-kasus-pemerksaan-mayat-ini-6-fakta-penyimpanganseks-nekrofilia> pada 22 September 2023.

Maria I Tarigan dan Naomi Rehulina Barus, *Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dan Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/> pada 19 September 2023.

Agatha Vidya Nariswari, *Berkaca dari Kasus di Sulteng, Ini Beda Persetujuan dan Pemerksaan di Mata Hukum*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/06/01/195031/berkaca-dari-kasus-di->

[sulteng-ini-beda-persetubuhan-dan-pemeriksaan-di-mata-hukum](#) pada 29 September 2023.

Andreas Wilson Setiawan, *Berhubungan dengan Mayat, Apakah Perilaku Menyimpang?*, diakses dari <https://hellosehat.com/seks/hubungan-seks-dengan-mayat-penyimpangan/> pada 25 Oktober 2023.

Wisma Bahasa, *Mayat, Jenazah, dan Bangkai*, diakses dari <https://www.wisma-bahasa.com/mayat-jenasah-dan-bangkai/?amp> pada 7 Maret 2023.

Amir Baidhaqi, *Celah Menjerat Pemeriksa Jasad Siswi SMP dengan Pasal Perusakan Barang*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6775379/celah-menjerat-pemeriksa-jasad-siswi-smp-pasal-perusakan-barang> pada 25 Oktober 2023.

Rachmawati, *Bunuh dan Perkosa Bocah 13 Tahun, Apung Dihukum Mati, Ini Ceritanya*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/04/22/113300278/bunuh-dan-perkosa-bocah-13-tahun-apung-dihukum-mati-ini-ceritanya?page=all> pada 24 November 2023.

Lisma Noviani, *Arti Adab Adalah Menurut KBBI dan Para Ahli, Contoh dan Macam-Macam Adab Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, diakses dari <https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/26/arti-adab-adalah-menurut-kbbi-dan-para-ahli-contoh-dan-macam-macam-adab-dalam-kehidupan-sehari-hari> pada 24 Januari 2024.

Nanang Erma Gunawan, *Gangguan Psikotik, Neurotik, dan Psikopatik*, diakses dari <https://staffnew.uny.ac.id/upload/198503112008121002/pendidikan/neurotik-dll.pdf> pada 7 Desember 2023.

Ade Nasihudin Al Ansori, *Empat Tingkatan Disabilitas Intelektual Berdasar Skor IQ*, diakses dari <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4198312/empat-tingkatan-disabilitas-intelektual-berdasar-skor-iq?page=2> pada 7 Desember 2023.

Maura Rosita Hafizha, *Psikis Adalah: Definisi, Gejala, Penyebab, Penyakit, dan Cara Mengobatinya*, diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6562227/psikis-adalah-definisi-gejala-penyebab-penyakit-dan-cara-mengobatinya#:~:text=Jika%20disimpulkan%2C%20psikis%20adalah%20kondisi,%2C%20penya> pada 4 Desember 2023.

Alyson Powell Key, *What Is Neurotic Behaviour*, diakses dari <https://www.webmd.com/mental-health/neurotic-behavior-overview> pada 4 Desember 2023.

Katarina Suko Tri Palupi, *Awat! Gangguan Kepribadian*, diakses dari <https://rsjdahm.kaltimprov.go.id/awat-gangguan-kepribadian/> pada 24 Januari 2024.